

Motif Pelaku KDRT Dalam Pemberitaan di Media Massa Tahun 2021-2023 (Studi Kasus detik.com)

¹⁾Rifa'i Setia Utama, ²⁾Bulan Salwaa Nakhwah, ³⁾Novinda Aurelia Pratiwi, ⁴⁾Hutauruk Alvinia Janisa Putri,

⁵⁾Nasywa Andi Oosterdam, ⁶⁾Sabrina Nurifani Hefysaputri, ⁷⁾Amalia Nur Ramadhani

^{1,2,3,4,5,6,7)}Sosiologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

amalia.nur@unsoed.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

KDRT
Motif
Bentuk
Dampak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan kasus KDRT di media online detik.com periode 2021-2023 dengan fokus pada motif pelaku, bentuk kekerasan, dan dampak terhadap korban. Menggunakan metode kuantitatif analisis isi dengan sampel 60 berita. Penelitian ini menghasilkan temuan terkait motif pelaku dalam melakukan KDRT, bentuk kekerasan yang terjadi, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta implikasinya bagi kesejahteraan korban. Penelitian ini menegaskan bahwa KDRT merupakan masalah sosial yang kompleks dengan berbagai faktor pemicu, terutama masalah ekonomi yang sering kali memicu stres dan frustrasi pelaku. Bentuk kekerasan fisik menjadi jenis KDRT yang paling sering dilaporkan, menunjukkan bahwa kekerasan ini masih menjadi permasalahan utama. Dampaknya sangat luas, baik secara fisik maupun psikologis, dengan konsekuensi seperti luka-luka hingga cacat permanen. Oleh karena itu, diperlukan penanganan serius dari berbagai pihak, khususnya dalam aspek pencegahan dan perlindungan korban, guna mengurangi angka kejadian KDRT dan melindungi kesejahteraan korban.

ABSTRACT

Keywords:

Domestic Violence
Motive
Form
Impact

Domestic Violence (DV) remains a serious social issue in Indonesia. This study aims to analyze news coverage of DV cases on the online media Detik.com from 2021 to 2023, focusing on the perpetrators' motives, forms of violence, and their impact on victims. Using a quantitative content analysis method, this study examines a sample of 60 news articles. The findings reveal the motives behind DV, the types of violence that occur, and their consequences for victims. These results provide insights into the factors influencing domestic violence and its implications for victims' well-being. This study confirms that DV is a complex social issue with various contributing factors, particularly economic pressures that often lead to stress and frustration among perpetrators. Physical violence is the most frequently reported form of DV, indicating that it remains a dominant issue in Indonesia. The impact is extensive, both physically and psychologically, with consequences ranging from injuries to permanent disabilities. Therefore, serious intervention from various stakeholders is necessary, especially in terms of prevention and victim protection, to reduce the incidence of DV and safeguard victims' well-being.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, di mana tindakan tidak patut dan penggunaan kekuatan fisik melanggar hukum serta melukai diri sendiri atau lingkungan. Salah satu jenis kekerasan yang meningkat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut UU No. 23 tahun 2004, KDRT adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Isu ini telah lama menjadi perhatian publik, mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual, emosional, dan pengendalian individu untuk kepentingan pribadi (Deborah, S. et al., 2018).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah sosial serius yang melibatkan tindakan melanggar hukum dan norma sosial. KDRT menjadi perhatian penting karena dampaknya dirasakan tidak hanya oleh korban, tetapi juga oleh anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak. KDRT dapat merusak kesejahteraan emosional, psikologis, dan fisik korban. Selain itu, KDRT sering sulit terungkap karena terjadi dalam lingkup pribadi, membuat korban merasa terisolasi, takut, atau malu untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Hal ini menjadikan KDRT isu kompleks yang membutuhkan pendekatan hukum, sosial, dan psikologis terpadu dalam penanganannya.

Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan keluarga, permasalahan ekonomi, dan komunikasi yang tidak lancar. Berbagai bentuk kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban, baik psikis, mental, maupun fisik (Idris, I. et al., 2023). Korban umumnya merasa cemas, stres, depresi, dan trauma. Akibat fisik yang ditimbulkan meliputi memar, patah tulang, kerusakan tubuh, bahkan kematian. Penelitian oleh Nisa, dkk (Nisa, Haiyun. 2018) menyebutkan beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, antara lain komunikasi, perselingkuhan, citra diri rendah, frustrasi, perubahan status sosial, dan kekerasan yang dianggap sebagai solusi masalah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah isu yang masih menjadi perhatian, terutama dalam pemberitaan media online. Menurut data dari detik.com, kasus KDRT sering muncul di headline berita, menunjukkan tingginya perhatian masyarakat dan media. Berbagai faktor pemicu KDRT telah ditemukan, di antaranya perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, kebiasaan berjudi, dan perbedaan prinsip. Faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas dalam relasi rumah tangga dan tekanan sosial yang dihadapi banyak keluarga, serta dampak negatif yang dihasilkan tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap lingkungan keluarga.

Beberapa penelitian membahas kasus KDRT. Penelitian oleh Sopacua (2022) menyatakan bahwa pencegahan KDRT dapat dilakukan melalui upaya promotif dan preventif. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah serius di Indonesia. Konsep idealnya adalah membentuk kaidah hukum yang mengatur sanksi bagi yang membiarkan orang dalam ancaman kekerasan tanpa tindakan pencegahan atau pelaporan kepada aparat terkait. Penelitian oleh Maulana Malik Ibrahim (2013) menunjukkan bahwa persepsi istri terhadap KDRT adalah negatif, berdasarkan pengalaman mereka sebagai korban. Akar permasalahan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga, kekuasaan suami, dan perselingkuhan. Penelitian oleh Irawan Ade, dkk. (2023) menyimpulkan bahwa KDRT menciptakan dinamika kekuasaan tidak seimbang, di mana pelaku menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi dan mengontrol korban. Situasi ini menyoroti perlunya dukungan hukum, sosial, dan psikologis bagi korban serta upaya preventif untuk menangani akar permasalahan.

Terlepas dari fakta bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan telah menarik perhatian banyak pihak, kompleksitasnya masih menjadi masalah besar. Faktor-faktor yang menyebabkan KDRT termasuk masalah ekonomi, perselingkuhan, dan campur tangan pihak ketiga. Semua ini menyebabkan dinamika kekuasaan tidak seimbang dalam rumah tangga (Andrian, 2024). detik.com dan media online lainnya memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk pendapat publik tentang kasus KDRT. Namun, penelitian tentang pola pemberitaan media ini belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, studi ini berupaya untuk mengisi celah penelitian dengan menganalisis pemberitaan kasus KDRT di detik.com, khususnya pada periode 2021-2023, guna memberikan wawasan baru tentang motif, bentuk kekerasan, dan dampak KDRT sebagaimana dipotret dalam media online, sekaligus memberi saran pencegahan dan penanganan KDRT secara komprehensif.

Laman detik.com dipilih karena pengaruhnya yang besar dalam memberikan informasi dan jangkauan yang luas kepada masyarakat, di mana berita yang dipublikasikan di platform ini berpotensi membentuk opini publik. Urgensi penelitian ini adalah untuk memahami motif KDRT dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman bagi korban, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pembuat kebijakan dan organisasi dalam merancang kampanye edukasi yang lebih efektif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemberitaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Detik.com pada periode 2021-2023 dengan fokus pada beberapa aspek penting, termasuk mengidentifikasi motif pelaku KDRT, mengetahui berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan, dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh KDRT terhadap korban berdasarkan informasi dalam berita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas tentang fenomena KDRT sebagaimana dipotret dalam media online.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengidentifikasi isi komunikasi yang tampak (manifest) secara sistematis dan menarik inferensi dari isi. Ini dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011). Metode analisis isi dipilih karena memiliki kemampuan untuk menganalisis komunikasi dalam teks secara objektif dan sistematis serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik pesan yang disampaikan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimuat dalam media online detik.com selama periode 2021-2023. Menurut Moleong (2006) metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi dipilih karena dapat menyediakan akses terhadap data historis yang sudah tersedia dalam bentuk teks, sehingga mudah untuk menganalisis informasi yang telah dipublikasikan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh berita KDRT yang ditayangkan di portal berita online detik.com dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Imam Machali, 2021). Sampel penelitian ini berjumlah 60 berita.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Ramdhan, M, 2021). Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang kompleks dan sering kali menjadi perhatian publik, terutama melalui pemberitaan media. Dalam hal ini, media massa, seperti Detik.com, berperan penting dalam menyajikan informasi mengenai motif pelaku, bentuk kekerasan, dan dampak yang dialami korban. Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan berupa:

Tabel 1. Tahun Pemberitaan KDRT di detik.com

No	Tahun	Jumlah	%
1	2021	20	33.3
2	2022	15	25.0
3	2023	25	41.7
Jumlah		60	100.0

Data diatas menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kasus KDRT di detik.com dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir kasus terbanyak ada pada tahun 2023 yaitu sebesar 41,7%. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian media pada tahun 2023 lebih besar terhadap kasus KDRT dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Tahun 2022 mengalami penurunan pemberitaan kasus KDRT sebesar 25,0%, sedangkan pada tahun 2021 kasus KDRT cukup tinggi namun tidak setinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 33,3%.

Tabel 2. Jenis Kelamin Korban KDRT Pada Pemberitaan di detik.com

No	Jenis Kelamin Korban	Jumlah	%
1	Tidak disebutkan	7	11.7
2	Laki-laki	5	8.3
3	Perempuan	48	80.0
Jumlah		60	100.0

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diberitakan di Detik.com adalah perempuan sebesar 80,0%, sementara laki-laki hanya 8,3%, dan 11,7% kasus tidak menyebutkan jenis kelamin korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ufran et al.,

2022) yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar dialami oleh perempuan dan anak-anak dari kedua jenis kelamin. Kedua penelitian ini menunjukkan konsistensi dalam menggambarkan perempuan sebagai pihak yang lebih rentan menjadi korban KDRT. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa perempuan cenderung lebih sering mengalami kekerasan dalam konteks rumah tangga dibandingkan laki-laki.

Tabel 3. Alasan Pelaku Melakukan KDRT Pada Pemberitaan di detik.com

No	Alasan Melakukan KDRT	Jumlah	%
1	Masalah Ekonomi	15	25.0
2	Gangguan Psikologis	12	20.0
3	Tekanan Sosial	7	11.7
4	Ketidaksetaraan Peran	3	5.0
5	Ketergantungan Peran	3	5.0
6	Rasa Cemburu	14	23.3
7	Perbedaan Prinsip	6	10.0
Jumlah		60	100.0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diberitakan di Detik.com adalah masalah ekonomi (25%), disusul oleh rasa cemburu (23,3%), gangguan psikologis pelaku (20%), tekanan sosial (11,7%), perbedaan prinsip (10%), ketidaksetaraan peran (5%), dan ketergantungan peran (5%). Data ini menggambarkan kompleksitas faktor pemicu KDRT yang melibatkan aspek ekonomi, emosional, psikologis, dan sosial. Sementara itu, penelitian (Hartono, 2017) menyoroti bahwa motif utama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering berkaitan dengan masalah seksualitas dan gender, serta ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam keluarga. Hartono juga menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersifat berulang, dengan dampak yang signifikan terhadap fisik dan psikis korban perempuan.

Kedua penelitian ini saling melengkapi, meskipun memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai pemicu KDRT yang lebih beragam, termasuk aspek ekonomi, emosional, dan sosial, yang dilaporkan dalam media. Sementara itu, penelitian Hartono menyoroti kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kekuasaan dan ketergantungan dalam hubungan keluarga, dengan dampak berulang yang mendalam bagi perempuan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun motif KDRT dapat bervariasi, kekerasan berbasis gender tetap menjadi inti masalah yang mendasari.

Tabel 4. Bentuk Kekerasan KDRT Pada Pemberitaan di detik.com

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah	%
1	Kekerasan Fisik	53	88.3
2	Kekerasan Psikologis	3	5.0
3	Kekerasan Seksual	4	6.7
Jumlah		60	100.0

Berdasarkan data dari tabel diatas didapati bahwa pada pemberitaan di laman online detik.com menunjukkan bahwa bentuk kekerasan pada KDRT memiliki persentase yang besar pada kekerasan fisik dengan jumlah 88.3%. Hal ini meliputi penganiayaan, penyiksaan, dan pemukulan terhadap anggota keluarga. selain kekerasan fisik, KDRT juga terdapat kekerasan seksual sebesar 6.7% yang meliputi pemerkosaan dan kekerasan psikologis atau psikis sebesar 5.0% yang meliputi pemaksaan, intimidasi, dan tekanan sosial. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada laman berita online detik.com terdapat banyak berita yang merujuk pada KDRT yang didominasi kekerasan fisik daripada kekerasan psikologis dan seksual.

Terdapat penelitian yang membahas bentuk kekerasan fisik lebih dominan dilakukan dalam KDRT. Penelitian oleh Setiawan (2024), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi, namun yang paling nampak adalah kekerasan fisik karena menimbulkan bekas. Kekerasan fisik, salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum, dapat mengakibatkan luka permanen atau kematian, seperti pukulan, tendangan, cekikan, lemparan benda keras, dan penyalahgunaan benda tajam seperti pisau, gunting, dan bahkan setrika. Dalam beberapa masyarakat, kekerasan fisik seringkali dianggap sebagai cara pembenaran. Hal ini disebabkan karena banyak keluarga yang menganut budaya patriarki. Perempuan

seringkali menjadi korban kekerasan fisik oleh pasangan mereka, walaupun secara kultural laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan kehidupan keluarga.

Tabel 5. Dampak Pada Korban KDRT Pada Pemberitaan di detik.com

No	Dampak pada Korban	Jumlah	%
1	Kematian	10	16.7
2	Dampak Fisik	39	65.0
3	Dampak Psikologis	11	18.3
Jumlah		60	100.0

Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa dampak utama yang diberitakan di Detik.com mengenai korban KDRT adalah dampak fisik (65,0%), seperti luka, memar, cedera, dan pendarahan. Selain dampak fisik, dampak psikologis seperti trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan stres juga signifikan, dengan persentase 18,3%. Sementara itu, dampak yang paling serius adalah kematian, sebesar 16,7%. Data ini menyoroti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tetapi juga pada kondisi psikologis korban, bahkan berpotensi mengakibatkan kehilangan nyawa.

Penelitian Setiawan et al., (2023) memperluas pembahasan dampak KDRT dengan mencakup cedera fisik yang lebih rinci, trauma psikologis, rasa takut akan keamanan, isolasi sosial, gangguan kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak jangka panjang. Hal ini melengkapi hasil penelitian saya dengan menunjukkan bahwa dampak KDRT tidak hanya terbatas pada fisik dan psikologis, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan ekonomi korban. Keterkaitan antara kedua penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan KDRT memerlukan pendekatan holistik, mencakup perlindungan fisik, pemulihan psikologis, dukungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu korban pulih secara menyeluruh.

Tabel 6. Barang Bukti KDRT Pada Pemberitaan di detik.com

No	Barang Bukti	Jumlah	%
1	Tidak disebutkan	8	13.3
2	Luka	28	46.7
3	Benda/senjata	8	13.3
4	Saksi	7	11.7
5	Dokumen laporan	1	1.7
6	Video	4	6.7
7	Foto	2	3.3
8	dan lain-lain	2	3.3
Jumlah		60	100.0

Pada data diatas terdapat beberapa bukti yang bisa dijadikan sebagai barang bukti atas tindakan KDRT. Pada laman berita online detik.com, barang bukti berupa luka mendapatkan persentase terbesar sebanyak 46.7%. Luka dapat dijadikan sebagai barang bukti karena tidak semua tindakan KDRT menggunakan benda saat melakukan aksi, bisa juga dengan pukulan, tamparan, atau tindakan seksual yang mengakibatkan luka pada korban. Selanjutnya terdapat benda atau senjata yang dijadikan barang bukti dengan persentase sebesar 13.3%. Namun, pada pemberitaan laman online detik.com juga terdapat berita yang tidak menyebutkan barang bukti dengan persentase 13.3%. Berikutnya terdapat barang bukti berupa saksi (11,7%), Video (6.7%), Foto (3.3%) serta barang bukti lainnya yang sama sama memiliki persentase 3.3%, dan terakhir barang bukti berupa dokumen laporan korban sebesar 1.7%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pada berita yang dianalisis hanya terdapat sedikit berita yang memberitakan mengenai dokumen laporan sebagai barang bukti KDRT.

Tabel 7. Proses Penyelesaian KDRT Pada Pemberitaan di detik.com

No	Proses Penyelesaian	Jumlah	%
1	Tidak disebutkan	22	36.7
2	Penjara	31	51.6
3	Rehabilitasi	4	6.7
4	Kekeluargaan	3	5.0
Jumlah		60	100.0

Data di atas menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kasus KDRT di detik.com didominasi oleh kasus yang berakhir dengan hukuman penjara, dengan 51,6% dari total kasus berakhir pada pemenjaraan pelaku. Angka ini cukup signifikan dan mencerminkan kecenderungan masyarakat serta media untuk melihat hukuman penjara sebagai solusi utama dalam menangani KDRT. Di sisi lain, sebanyak 36,7% kasus tidak menyebutkan secara jelas proses penyelesaiannya, yang kemungkinan menunjukkan kurangnya transparansi atau detail dalam pemberitaan terkait proses hukum. Hanya 6,7% kasus yang melibatkan proses rehabilitasi bagi pelaku, mengindikasikan minimnya perhatian terhadap pendekatan pemulihan dalam pemberitaan media. Selain itu, hanya 5% kasus yang diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, menandakan bahwa mediasi atau penyelesaian di luar jalur hukum masih jarang diterapkan dalam kasus KDRT. Data ini mengungkapkan bahwa pemberitaan media lebih berfokus pada aspek hukum pidana, khususnya hukuman penjara, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada aspek sosial dan psikologis yang seringkali menyertai kasus.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan terkait motif pelaku dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk kekerasan yang terjadi, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban. Temuan ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta implikasinya bagi kesejahteraan korban.

Hasil data menunjukkan bahwa alasan utama pelaku melakukan KDRT adalah masalah ekonomi, yang sering disebutkan sebagai pemicu stres dan frustrasi yang berujung pada kekerasan. Hal ini sejalan dengan Kabalmay (2015) yang mengungkapkan bahwa masalah utama dalam hubungan rumah tangga adalah ketidakseimbangan keuangan, menciptakan tekanan signifikan, terutama tanpa mekanisme pengelolaan konflik. Menurut DeVito (2007) dalam equity theory, keseimbangan dalam hubungan penting dalam hal materi, perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan konflik yang berujung pada kekerasan. Gangguan psikologis juga berperan penting, di mana ketidakstabilan emosional dapat memperbesar risiko tindakan agresif. Alasan lain seperti rasa cemburu dan tekanan sosial turut berkontribusi, menyoroti bahwa faktor emosional dan sosial dapat memengaruhi tindakan pelaku KDRT. Perasaan cemburu yang berlebihan sering memicu konflik, sementara tekanan sosial dapat memperburuk situasi. Kombinasi faktor ekonomi, psikologis, dan sosial menunjukkan bahwa KDRT adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan menyeluruh untuk penanganannya.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk KDRT yang paling sering dilaporkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi persoalan utama dalam kasus KDRT. Menurut Sutiawati & Mappaselleng (2020), kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah untuk dibuktikan dan dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh adanya bukti yang jelas seperti luka atau cedera yang dapat diamati secara langsung. Meskipun demikian kekerasan psikologis dan seksual juga tercatat sebagai bentuk kekerasan yang penting, meskipun persentasenya lebih kecil. Kekerasan psikologis seperti penghinaan, intimidasi, dan kontrol memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, meskipun dampaknya tidak selalu tampak secara fisik. Dampak psikologis dari kekerasan ini dapat mencakup trauma jangka panjang, rendahnya rasa percaya diri, hingga depresi. Selain itu, kekerasan seksual meski jarang dilaporkan tetap menjadi ancaman serius bagi korban, dengan konsekuensi fisik dan emosional yang tidak kalah berat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak KDRT terhadap korban sangat beragam, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak fisik, seperti luka-luka, merupakan konsekuensi langsung dari kekerasan fisik yang dialami korban. Luka-luka tersebut tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga dapat menyebabkan cacat permanen jika tidak ditangani dengan baik. Namun, dampak psikologis, seperti trauma, depresi, dan kecemasan, juga menjadi perhatian utama karena dapat memengaruhi kesejahteraan mental korban dalam jangka panjang. Bahkan, dalam beberapa kasus, KDRT dapat berujung pada kematian korban, menunjukkan urgensi dari penanganan masalah ini. Kondisi psikologis korban yang memburuk juga dapat menghambat mereka dalam membangun kembali kehidupannya. Menurut Puspitasari (2020), perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting untuk memastikan keadilan dan membantu korban pulih dari trauma. Dengan perlindungan hukum yang efektif, korban dapat merasa lebih aman untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami secara sosiologis sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam keluarga. Perspektif teori konflik menjelaskan bahwa kekerasan sering muncul akibat adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya baik dalam aspek ekonomi, emosional,

maupun sosial. Ketika salah satu pihak merasa tertekan atau kurang berdaya dalam relasi tersebut, potensi untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan atau pengendalian meningkat. Selain itu, teori struktural-fungsional menyoroti bahwa KDRT juga merupakan bentuk disfungsi dalam keluarga sebagai institusi sosial, yang seharusnya berperan menjaga kesejahteraan anggotanya. Ketika tekanan ekonomi, gangguan psikologis, dan ekspektasi sosial tidak terkelola dengan baik, fungsi keluarga dapat terganggu, sehingga memicu konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah KDRT perlu melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap 60 berita di Detik.com selama periode 2021-2023, ditemukan bahwa motif utama pelaku KDRT adalah masalah ekonomi (25%), rasa cemburu (23,3%), dan gangguan psikologis (20%). Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan fisik (88,3%), diikuti kekerasan seksual (6,7%) dan psikologis (5%). Dampak KDRT terhadap korban meliputi dampak fisik (65%), dampak psikologis (18,3%), dan bahkan kematian (16,7%). Mayoritas korban adalah perempuan (80%) dan pelaku didominasi laki-laki (93,3%). Data-data tersebut menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya merupakan persoalan kekerasan fisik, tetapi juga berdampak luas pada aspek psikologis korban. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberitaan kasus KDRT di Detik.com meningkat drastis pada tahun 2023, dengan jumlah pemberitaan tertinggi mencapai 41,7%. Penelitian ini menunjukkan pentingnya perhatian media dalam mengungkap kasus KDRT, membangun kesadaran publik, dan memberikan ruang bagi korban untuk berbicara. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok usia korban dewasa (18-39 tahun) paling rentan mengalami KDRT. Hal ini mengindikasikan bahwa usia produktif, di mana tekanan ekonomi dan sosial cukup tinggi, menjadi faktor risiko utama. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mendorong upaya pencegahan KDRT melalui edukasi dan advokasi publik. Penyuluhan mengenai KDRT bagi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman. Selain itu, pemerintah, lembaga sosial, dan media massa memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban serta mendorong rehabilitasi pelaku untuk mencegah berulangnya tindakan kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merancang program edukasi yang lebih efektif untuk mencegah KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, M. R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- DeVito.. (2007). *Teori keseimbangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Deborah, S., Muthmainnah, A., Herlinda, L., & Tanawi, S. S. (2018). Trauma dan resiliensi pada wanita penyintas kekerasan dalam rumah tangga. *MANASA*, 7(2), 121-130.
- Eriyanto. (2011). Analisis isi: Pengantar Metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Fatin, Y. S. R. (2023). Tinjauan yuridis pembedaan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hartono, M. R. (2017). Alternatif restorative justice dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(1), 23-29.
- Idris, I., Ridwan, A., Purwanti, N., Ula, S. N. N., & Nurjannah, S. (2023). Analisis upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dan anak. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(1), 489-492.
- Imam Machali, M. P. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Tahkim*, 11(1), 47-67.
- Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57-66.
- Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3).
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian.
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

- Setiawan, A. I. B. (2024). Analisis akar masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif feminis. *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling*, 11(2), 79–87. <https://jkk-fkip.ejournal.unsri.ac.id/index.php/JKK>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.
- Triadi, I. A., Mauluddin, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. (2023). LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1467-1474.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.